

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI POLRESTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



SUDIARTO

D1A116265

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI POLRESTA MATARAM)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SUDIARTO

D1A116265

Menyetujui,
Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Rodliyah. SH., MH

NIP. 195607051984032001

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI POLRESTA MATARAM)

Sudiarto
(D1A11626)

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Sat Res Narkoba Polres Mataram dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di Sat Res Narkoba Polres Mataram. Jenis Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Sat Res Narkoba Polres Mataram yaitu apabila sudah dinyatakan lengkap semua dilanjutkan kepenuntut umum, jika hasil berkas perkara oleh penuntut umum, dinyatakan sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan formil atau materil maka akan muncul P21. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal, kurangnya sarana dan prasarana dan faktor eksternal,

Kata Kunci :Penyelidikan, Penyidikan, Tindak pidana, Narkotika.

INVESTIGATION AND INQUIRIES OF DRUGS ABUSE (Study in Mataram Police Resort)

the aims of this research were to know the process of investigation and inquiries of drugs abuse Resort and also to know the obstacles which faced by investigators in Drugs Research Unit of Mataram Police. Type of this work was empirical legal research. according to research's result and analysis of obtained field data it can be concluded that process of investigation and inquiries of drugs abuse in Drugs Research Unit of Mataram Police Resort materials and formals requirements then it will continue with P21 process, and the case will enter the court process. However, obtacles in the process of investigator and inquiries on the drugs abuse case were internal factors, lack of means and infrastructure, and external factor is the

Keywords: Investigation, Inquiries, Crimes, Drugs.

I. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur sistem pemerintahan dan tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan didalam bernegara. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) secara tegas menjelaskan bahwa Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negaranya.

Dalam Hukum Pidana yang berlaku di Negara Indonesia pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merumuskan sejumlah perbuatan yang harus dilakukan atau perintah dan sejumlah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau larangan, termasuk di dalamnya tindak pidana narkotika. Tindak Pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.¹

Tindak Pidana Narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verdonvende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

¹Widagdo Setiawan. *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.562

²Rodliyah, dan Salim . 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* ,PTRajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 85

Dari ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika maka penyalahgunaan narkotika dianggap pelaku kejahatan, kemudian dari asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika(Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika) merupakan suatu hal yang sulit dikarenakan harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya,ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Undang-Undang Narkotika tidak memberikan penjelasan delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika,dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Narkotika.

Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang³

Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan (*include/juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengandelik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman hukumannya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan dibeberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (Sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60(enam puluh) hari.⁴

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polresta Mataram (2) Apa yang menjadi hambatan para penyidik dalam mengungkap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polresta Mataram

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif Empiris.empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data

³Hartono, *Penyelidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*.Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.17

⁴ Totok Yulianto,*Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,Paper,2009, hlm.8

lapangan dan pustakaan. jenis data yang digunakan adalah data primer, skunderselanjutnya dianalisis kualitatif-deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Polresta Mataram

1. Gambaran Umum Polres Mataram

Polres Mataram adalah tempat pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Polres Mataram memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya tugas tersebut khususnya berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas maupun sarana dan prasarana yang baik dan memadai.

2. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, Akan tetapi harus di ingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyelidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya⁵

Dalam proses penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, penyamaran, dan menggunakan informan. "Dalam kasus Narkotika, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan) baik itu terhadap penyalahguna, kurir, dan penjual⁶

Dalam hal ini teknik yang digunakan dalam melakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Polres Mataram yaitu pembelian terselubung, tidak sesuai dengan ketentuan penyelidikan berdasarkan KUHP. Namun tindakan tersebut diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyelidikan dan penuntutan*, Edisi kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 101.

⁶Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor 2005, hlm. 63

Pelaksanaan penyelidikan yang di lakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjalankan wewenangnya sebagaimana yang telah menjadi acuan dalam penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Dasar Hukum Penyidikan

Seperti halnya Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam hal proses penyidikan, Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram berdasarkan pada :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-Undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

2. Tahap Penyidikan

- a. Awal dimulainya Pemeriksaan

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membantu rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

b. Tujuan penyidikan

Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan , bukti atau data-data yang akan digunakan untuk :

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penangkapan dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni apabila diduga atau dikhawatirkan seorang tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempersulit proses pengusutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Setelah melakukan penangkapan Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

⁷Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Hlm.63

C. Penetapan Pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penetapan pasal dalam surat dakwaan sangatlah tergantung pada alat bukti sesuai berdasarkan hasil penyidikan sesuai KUHP, yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, atau keterangan ahli, dan barang bukti yang digunakan langsung dan atau berhubungan dengan terdakwa lainnya. Terkait tindak pidana narkotika, Ancaman hukuman tersebut telah dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang Narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun seringkali pelaku penyalahgunaan Narkotika dalam dakwaannya 127 ayat 1 namun demi mencegah terdakwa lolos dari jerat hukum seringkali terdakwa penyalahguna di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pasal 111 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1).

3. Hambatan Para Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Mataram sudah sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari tahap penyelidikan sampai ke tahap penyidikan. Tetapi pada saat melakukan penyelidikan maupun penyidikan Sat Res Narkoba Polres Mataram ada beberapa hambatan yaitu seperti yang di katakan oleh beberapa anggota kepolisian yaitu :

1. Menurut Iptu Wahid Joni selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Terkait hambatan yang sering kali dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah: kendala saat di lapangan yaitu jarang nya masyarakat yang mau bekerja sama untuk menginformasikan tentang penyalahgunaan narkotika kepada polisi, biasanya petugas mencari informasi sendiri dengan jalan *surveillance* penyidikan yaitu dengan cara penyamaran, dengan mencari informasi yaitu dengan orang umum atau awam dengan menjadikan orang tersebut informan untuk mendapatkan informasi⁸
2. Menurut Aiptu I Made Murdana (kepala unit penyidik) Selain hambatan dilapangan adapun hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu tidak jarang tersangka saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau saat di wawancara ternyata tersangka sering kali mengalami sakau yaitu dengan menjedor-jedorkan kepalanya ke pintu jadi tersangka harus di dampingi oleh ahli kejiwaan atau psikolog, soalnya jika tersangka seperti itu penyidik tidak biasa mewawancarai untuk menggali informasi lebih jauh.⁹

Adapun dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Narkotika tentunya tidak terlepas dari adanya kendala yang

⁸Hasil wawancara kepada Iptu Wajid Joni, selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10 : 30 WITA

⁹ Hasil Wawancara penyusun dengan Aiptu I Made Murdana Kepala Unit Penyidik Satuan Reserse Narkotika Pada Tanggal 9 November 2020

menyebabkan terhambatnya proses penyelidikan dan penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram yang penyusun lakukan mengenai kendala yaitu:

1. Kurangnya personil

Keterbatasan jumlah personil yang hanya 17 personil Penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram diantaranya, Penyidik pembantu berjumlah 12 personil, diantara 12 penyidik pembantu masing-masing unit dibagi menjadi 3 kelompok dan dalam masing-masing kelompok memiliki 1 Kasat dan 3 orang penyidik pembantu. 3 Orang Perwira penyidik di antaranya Kepala satuan (Kasat), Wakil Kepala satuan (Wakasat) dan Kaur bin Opsnal (KBO).

2. Kurangnya biaya operasional

Untuk memproses suatu perkara pidana narkotika tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik kepolisian. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani berjalan dengan lambat.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram bisa melakukan penanganan baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai. Sarana merupakan sesuatu yang mendukung kelancaran proses penyidikan, apabila sarana yang tersedia kurang mendukung dan memadai tentunya akan menghambat berjalannya kegiatan penyidikan yang pada kenyataannya sarana prasarana yang ada di Satuan Narkotika Polres Mataram masih kurang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan proses penyidikan, salah satu contohnya seperti sarana transportasi dan bahan bakar kendaraan. Untuk transportasi Satuan Narkotika Polres Mataram hanya memiliki 1 mobil kendaran dinas dan tidak memiliki kendaraan motor yang digunakan dalam operasional, kegiatanoperasionalmemiliki biaya perawatan yang terbatas, jadi saat ingin digunakan kendaraan tersebut dalam keadaan tidak siap operasional. Untuk bahan bakar kendaraan telah diberikan sudah ada untuk operasional kendaraan namun masih sangat kurang mengingat kegiatan Satuan reserse Narkotika Polres Mataram yang begitu padat.

Berdasarkan hal itu dengan adanya aturan Undang-Undang diharapkan dengan instrument pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika khususnya di wilayah kota Mataram dapat semakin meningkat. Dalam pasal 131 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika namun ia tidak melaporkan, maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan masyarakat ikut serta dalam membantu proses baik itu penyelidikan dalam menggali informasi¹⁰.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Iptu Wahid joni, selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram Pada tanggal 4 Agustus 2020 pada pukul 10:30 WITA

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diawali dengan mencari bukti permulaan yang cukup setelah di lindungi petugas menemukan tersangka dan barang buktinya lalu petugas menindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan petugas melakukan penyidikan dan di dalam penyidikan di situ ada penahanan, pemeriksaan BAP dan sebagainya setelah lengkap semua di lanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika JPU di anggap perlu atau bolak – balik dalam arti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa maka penyidik melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap di serahkan ke JPU kembali jika sudah lengkap akan muncul surat P21 atau tahap 2(dua) petugas atau penyidik sudah lepas dari penyidikan dan hasil langsung diserahkan dan tanggung jawab beralih dari penyidik ke JPU.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba adalah faktor internal dan eksternal. *Pertama*, faktor internal adalah sarana dan prasarana seperti kurangnya kendaraan untuk penyidik melakukan penyelidikan sehingga membuat kurang optimalnya kegiatan operasional. *Kedua* faktor eksternal adalah kurangnya peran serta masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melaporkan pelaku

penyalahgunaan narkoba terlebih itu keluarganya sendiri, cenderung dilindungi sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk mendapat informasi terkait pelaku penyalahgunaan narkoba.

Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram dapat menjalankan wewenangnya sesuai dengan SOP yang ada terlebih dalam proses penyidikan agar selalu mengedepankan praduga tidak bersalah terhadap pelaku penyalahguna maupun terhadap pengedar narkoba.
2. Diharapkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram hendaknya melengkapi sarana dan prasarana guna mendukung proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik, misalnya dengan melengkapi sarana seperti kendaraan sesuai dengan jumlah personil sehingga proses penyelidikan lebih optimal dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan sosialisai tentang bahayanya narkoba karna tidak jarang masyarakat yang mengenali jenis-jenis narkoba terlebih orang tua, dan perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan penyalahgunaan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartono, *Penyelidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.17

Rodliyah, dan Salim . 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* ,PTRajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 85

Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor 2005, hlm. 63

Totok Yulianto, *Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Paper, 2009, hlm.8

Widagdo Setiawan. *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.562

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP penyelidikan dan penuntutan*, Edisi kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 101

Hasil wawancara

Hasil Wawancara penyusun dengan Aiptu I Made Murdana Kepala Unit Penyidik Satuan Reserse Narkotika Pada Tanggal 9 November 2020

Hasil Wawancara dengan Iptu Wahid joni, selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram Pada tanggal 4 Agustus 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Pasal 127 tentang Narkotika
Undang-Undang Pasal 1 angka 5 KUHAP